



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954,701797, Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
Nomor 498/UN14.2.12/KP/2018

TENTANG

PERSONALIA TIM TEKNIS PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS
TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang:
- Bahwa angka kredit merupakan penilaian atas prestasi yang dicapai oleh seorang tenaga edukatif dalam pelaksanaan tugasnya sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatannya;
 - Bahwa demi kelancaran dan keefektifan penilaian dan pemeriksaan angka kredit seorang tenaga edukatif dipandang perlu membentuk Tim Teknik Penilaian Angka Kredit yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13/MENPAN/1988 tentang pengangkatan Pertama sebagai Tenaga Edukatif;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 - Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana;
 - Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 271A/J14/PR.01.10/2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang perubahan status Program Studi Teknologi Pertanian Menjadi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana;
 - Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 31/H14/HK.01.23/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian kepada para Dekan dan Direktur di lingkungan Universitas Udayana;
 - Keputusan Rektor Unud. Nomor : 1003/UN14/KP/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- Kesatu : Mengangkat Personalia Tim Teknis Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Teknis adalah melakukan penelitian dan penilaian atas angka – angka kredit yang seharusnya diperoleh oleh seseorang jabatan akademik di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
- Keempat : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU.
- Kelima : Keputusan ini berlaku dari 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 19 Februari 2018
a.n REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian



I KETUT SATRIAWAN
NIP 19640717 198903 1 001

Tembusan :

1. Koordinator Program Studi di Lingkungan FTP Unud
2. Masing – masing yang bersangkutan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 498/UN14.2.12/KP/2018
TANGGAL 19 FEBRUARI 2018
TENTANG
PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK
DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS
UDAYANA

Penanggung Jawab : Prof.Dr.Ir. I Ketut Satriawan,MT
Pengarah : Prof.Ir. Nyoman Semadi Antara,MP.Ph.D.
Dr.Ir. Yohanes Setiyo, MP
Ir. I Gst.Ngr. Apriadi Aviantara, MT
Ketua : Prof.Ir. I Md.Anom.S.Wijaya,M.App.Sc.Ph.D
Anggota : Prof. Dr. Ir.G.P. Ganda Putra,MP.
Prof. Dr.Ir. Bambang Admadi H, MP.
Prof. Dr.Ir. I Ketut Suter, MS.
Prof. Dr. Ir. I Made Sugitha, M.Sc.
Prof.Dr.Ir.I Nyoman Sucipta, MP.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 19 Pebruari 2018
a.n REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian



I KETUT SATRIAWAN
NIP 19640717 198903 1 001